



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PARU RESPIRA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Rumah Sakit Paru Respira DIY yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah UPT pada Dinas Kesehatan DIY.
4. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional Tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan;
 - c. Subbagian Umum;
 - d. Seksi Pelayanan Medis;
 - e. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - f. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - dan
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit Paru Respira

Pasal 3

Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya untuk:

- a. meningkatkan angka keberhasilan pengobatan (*success rate*) Tuberculosis;
- b. menurunkan angka kematian pasien lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam;
- c. meningkatkan rata-rata kunjungan rawat jalan per hari;
- d. meningkatkan *Bed Occupancy Rate*; dan
- e. menurunkan *Length of Stay*.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan, khususnya kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya;
- b. penyusunan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya;

- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan; kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paru, pernapasan, dan kesehatan lainnya secara paripurna sesuai kebutuhan medis;
- e. pengembangan sumber daya manusia Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Direktur.

- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program, data, teknologi informasi dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program, data, teknologi informasi dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana program serta rencana strategis Rumah Sakit;
 - d. pengoordinasian penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaran Rumah Sakit;
 - e. pengoordinasian penyusunan perjanjian kinerja Rumah Sakit;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama Rumah Sakit;
 - g. pengelolaan data termasuk *updating* data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi Rumah Sakit;
 - h. pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
 - i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit;
 - j. penyelenggaraan sistem akuntansi Rumah Sakit;
 - k. pelaksanaan verifikasi penggunaan anggaran Rumah Sakit;
 - l. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Rumah Sakit;

- m. pengelolaan pendapatan Rumah Sakit;
- n. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program Rumah Sakit;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Keuangan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit

Bagian Keempat Subbagian Umum

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah Direktur.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, pengelolaan kearsipan, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan, hukum, dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum;
 - c. pengelolaan persuratan;
 - d. pengelolaan kearsipan;
 - e. pengelolaan barang Rumah Sakit;
 - f. pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit;
 - g. pengelolaan urusan kerumahtanggaan Rumah Sakit;

- h. pengelolaan hukum;
- i. pengelolaan kehumasan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan medis pada pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Medis;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis;
 - c. penyusunan standar pelayanan medis;
 - d. penyelenggaraan pelayanan medis, dan rujukan;
 - e. penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;

- f. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis di gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Medis; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan keperawatan pada pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan;

- c. penyusunan program dan standar operasional prosedur pelayanan keperawatan;
- d. penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan keperawatan di gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan;
- c. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana keperawatan di gawat darurat ,rawat inap dan rawat jalan ;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Ketujuh

Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan penunjang medis dan non medis.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan Gizi, pelayanan rehabilitasi medis;
 - d. pengelolaan alat kesehatan, peralatan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, dan rehabilitasi medis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis meliputi pelayanan penyediaan air bersih, pelayanan pengelolaan limbah cair dan limbah padat, dan pelayanan sanitasi rumah sakit;
 - f. penyelenggaraan penyuluhan kesehatan Rumah Sakit;
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis;
 - h. penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - i. penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit dapat membentuk Unit Non Struktural yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Unit Non Struktural ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Paru Respira (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 89


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT PARU RESPIRA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

